

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perpindahan staf antarsubbagian maka perlu dilakukan perubahan atas susunan staf pengelola keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tahun anggaran 2026;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam isi Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lembata tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lembata Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-
076.01.2.658393/2026, tanggal 01 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum

Eduard Ola Bebe Goran Tokan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEMBATA
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
 KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
 PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1.	Konradus Liwu. S.Fil NIP. 196906051999031008	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Konradus Liwu. S.Fil NIP. 196906051999031008	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	Joenady Wongso, SE NIP. 197912272009021004	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
4.	Marselino Boli Langoday, SH NIP. 198603222020121009	Bendahara Pengeluaran		
5.	Feri Iskandar Nur Hidayat NIP. 200104272025061002	Staf Pengelola Keuangan		
6.	Felix Boli NIP. 198402092025211012	Staf Pengelola Keuangan		

Ditetapkan di Lewoleba
 Pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEMBATA,

ttd.

KONRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEMBATA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu
 dan Hukum,


 Eduard Ola Bebe Goran Tokan

